



**P U T U S A N**

**Nomor 32/PDT/2021/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**SAFIK**, bertempat tinggal di Jalan Merapi Ujung 27 No. 93, RT. 30, RW. 09, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ana Tasia Pase, S.H., M.H., Zalman Putra, S.H. dan Muhammad Martin Arefal, S.HI., M.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ana Tasia Pase, S.H., M.H., & REKAN, beralamat di Jalan Kalimantan No. 23 RT. 08 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Nomor 101/SK/2021/PN.Agm. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Tergugat**;

Lawan:

1. **DWI CAHYA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Letda Abdul Rozak No. 12 RT. 019 RW. 005 Kelurahan/Desa Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / semula Penggugat I**;
2. **TRI DAMAYANTI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Kampar I No. 6 RT. 013 RW. 003 Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II / semula Penggugat II**;
3. **PANCA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Kampar I No. 6 RT. 013 RW. 003 Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III / semula Penggugat III**;

*Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL*



**Pemerintah RI, Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Bengkulu, Cq. Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, Cq. Camat Kecamatan Taba Penanjung, Cq. Kepala Desa Sukarami**, berkedudukan di Jl. Raya Bengkulu-Kepahyang KM. 28, Sukarami, Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I / semua Turut Tergugat I;

**Pemerintah RI, Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah**, berkedudukan di Jl. Poros Bengkulu Curup KM. 20, Taba Terunjam, Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu 38382, selanjutnya disebut Turut Tergugat II / semula sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 2 September 2021, Nomor 32/PDT/2021/PT.BGL, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. PERSONA STANDI IN JUDICIO PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO
  1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin yang meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 1995, di Curup, Bengkulu sebagaimana Surat Kematian Lurah Padang Harapan No : 474.3/34/1001/95 tanggal 25 Juli 1995.
  2. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu sebagai berikut:
    - 1) Hj. R.R. Widosari (sebagai isteri);
    - 2) Kurnia Utama, S.Sos., M.Si. (sebagai anak kandung);

*Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL*



- 3) Dwi Cahya, S.H. (sebagai anak kandung);
  - 4) Tridamayanti, S.E. (sebagai anak kandung);
  - 5) Catur Rini (sebagai anak kandung);
  - 6) Panca Wijaya (sebagai anak kandung).
3. Bahwa dari 6 (enam) orang ahli waris Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin, yakni 3 (tiga) orang telah meninggal dunia setelah meninggalnya Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin, yaitu :
- 1) Dr. Catur Rini (anak kandung), sebagaimana Surat Keterangan Pemakaman Kelurahan Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu No. 145/03/10001/1997, tanggal 24 September 1997;
  - 2) R.R. Widosari (isteri) sebagaimana Surat Keterangan Kematian Kelurahan Lempuing, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu No. 472.1/02/1001/SKK/2010, tanggal 23 Februari 2010;
  - 3) Kurnia Utama, S.Sos., M.Si. (anak kandung) sebagaimana Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor : 1702-KM-04042016-0001, tanggal 25 April 2016.
4. Bahwa dengan demikian, maka ahli waris H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin yang masih ada sampai dengan saat ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu DWI CAHYA, S.H. (in casu PENGGUGAT I), TRI DAMAYANTI, S.E. (in casu PENGGUGAT II) dan PANCA WIJAYA (in casu PENGGUGAT III).
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin juga meninggalkan harta warisan (harta peninggalan) yang diantaranya berupa 3 (tiga) bidang tanah Hak Milik Adat yaitu :
- 1) Sebidang tanah yang diperoleh melalui jual beli berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 5/4/1974, tanggal 15 Juni 1974, yang dikemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Tabah Penanjung, tanggal 5 Maret 1978, seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
  - Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
  - Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



- Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.
- 2) Sebidang tanah yang diperoleh melalui jual beli berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 9/4/1975, tanggal 4 September 1975 yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Taba Penanjung tanggal 5 Maret 1978, seluas  $\pm 1.25$  Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Liyas;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Siring Induk Padang Segaro;
- 3) Sebidang tanah yang diperoleh melalui Surat Jual Beli Kebun Cengkeh berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal : 4 Oktober 1979, antara H. Zulkarnain Yakin dengan Nur Nawawi, sebagaimana kepemilikan Nur Nawawi berdasarkan Surat Jual Beli Kebun Cengkeh No. 195/SK/4/1976 tanggal 22 Maret 1976, seluas tanah  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami, yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sawah H. Zulkarnain;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan siring induk Padang Segaro.
- 6. Bahwa harta warisan (harta peninggalan) berupa 3 (tiga) bidang tanah tersebut belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris, sehingga masih merupakan bundel waris dan milik bersama para ahli waris almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin.
- 7. Bahwa atas bidang tanah yang merupakan harta warisan (harta peninggalan) tersebut telah dikuasai secara melawan hukum dan tanpa hak oleh TERGUGAT dan kemudian TERGUGAT mengajukan

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



permohonan pendaftaran hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah (ic. TURUT TERGUGAT II), sehingga kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 00463/Suka Rami, dengan surat ukur No. 00267/Sukarami/2016, tanggal 02 Agustus 2016, seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 07.10.01.03.00452.

8. Bahwa perbuatan penguasaan dan permohonan pendaftaran hak yang dilakukan oleh TERGUGAT atas tanah harta warisan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT selaku ahli warisnya, sehingga PARA PENGGUGAT memiliki hak dan kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil–dalil di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan PARA PENGGUGAT Memiliki *Persona Standi in Judicio* untuk mengajukan gugatan ini.

## II. PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (I) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :  
“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”
11. Bahwa dengan demikian untuk pengajuan gugatan haruslah sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (I) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili sesuatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. (dikenal dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei* atau *Forum Domicilie*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain berdasarkan tempat tinggal Tergugat, gugatan juga dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dimana objek benda tidak bergerak (tanah) terletak sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR.
13. Bahwa oleh karena letak objek bidang tanah yang menjadi objek sengketa Para Pihak terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun, karena Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki Pengadilan Negeri, maka Yurisdiksi mengadilinya masih menginduk ke Pengadilan Negeri Arga Makmur, Bengkulu Utara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo.

## III. DALAM POKOK PERKARA

### A. PARA PENGUGAT SELAKU AHLI WARIS ALRMARHUM H. ZULKARNAIN YAKIN BIN M. YAKIN ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS 3 (TIGA) BIDANG TANAH (IC. OBJEK SENGKETA)

14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, selain meninggalkan ahli waris, alrmahum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin juga meninggalkan harta warisan (harta peninggalan) yang diantaranya berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu :

- 1) Sebidang tanah yang diperoleh melalui jual beli antara Sdr. Nawawi, Sdr. Jamaludin dan Sdr. Herman selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 5/4/1974, tanggal 15 Juni 1974, seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
- Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
- Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;
- Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.

Bahwa jual beli antara Sdr. Nawawi, Sdr. Jamaludin dan Sdr. Herman selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 5/4/1974, tanggal 15 Juni 1974 tersebut ditandatangani dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Selupu Baru dan dikuatkan dengan Surat

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Tabah Penanjung, tanggal 5 Maret 1978.

- 2) Sebidang tanah yang diperoleh melalui jual beli antara Sdr. Armani Mahyudin selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 9/4/1975, tanggal 4 September 1975 seluas  $\pm 1.25$  Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Liyas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siring Induk Padang Segaro.

Bahwa jual beli antara Sdr. Armani Mahyudin selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 9/4/1974, tanggal 4 September 1975 tersebut ditandatangani dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Selupu Baru dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Tabah Penanjung, tanggal 5 Maret 1978.

- 3) Sebidang tanah yang diperoleh melalui jual beli antara Sdr. Nur Nawawi selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Kebun Cengkeh berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal : 4 Oktober 1979, sebagaimana kepemilikan Nur Nawawi berdasarkan Surat Jual Beli Kebun Cengkeh No. 195/SK/4/1976 tanggal 22 Maret 1976, seluas tanah  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Zulkarnain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan siring induk Padang Segaro.

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa seluruh kesepakatan jual beli yang telah terjadi antara Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli dengan para pihak penjual (*vide poin 14*) di atas, adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan "*Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang lain untuk membayar harga yang telah di perjanjikan*".
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan, "*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar*".
17. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Kamar Perdata Umum, angka 7, menyatakan, "*Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik*."
18. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, seluruh kesepakatan jual beli yang telah terjadi antara Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli dengan para pihak penjual (*vide poin 14*) di atas adalah sah dan mengikat, sehingga Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin adalah satu-satunya pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah tersebut.
19. Bahwa selama hidupnya Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada siapa pun, sehingga ketika H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin meninggal dunia, 3 (tiga) bidang tanah tersebut menjadi harta warisan untuk para ahli waris Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin.
20. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris sah dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL





Ratu Agung Propinsi Bengkulu tanggal : 02 September 2020 dan sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas bidang tanah tersebut kepada siapa pun, sehingga bidang tanah tersebut adalah sah milik PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin.

**B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT (ONRECHMATIGE DAAD)**

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan, *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*
22. Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M, dalam bukunya yang berjudul PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENDEKATAN KONTEMPORER, terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 10, menyatakan, *"Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*
  1. Adanya suatu perbuatan.
  2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
  3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
  4. Adanya kerugian bagi korban.
  5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian."
  23. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa selama hidupnya Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin maupun PARA PENGGUGAT tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa kepada siapa pun, sehingga siapapun yang telah menguasai dan mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut adalah tidak sah.
  24. Bahwa ternyata TERGUGAT telah mengajukan permohonan pendaftaran hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa kepada TURUT TERGUGAT II. Padahal bidang tanah tersebut adalah milik PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin.
  25. Bahwa atas permohonan hak yang diajukan oleh TERGUGAT, kemudian TURUT TERGUGAT II telah menerbitkan bukti kepemilikan hak atas nama

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



TERGUGAT sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 00463/Suka Rami, dengan surat ukur No. 00267/Sukarami/2016, tanggal 02 Agustus 2016, seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 07.10.01.03.00452.

26. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menguasai dan mengajukan permohonan pendaftaran hak atas bidang tanah milik PARA PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin, yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, bahwa bidang tanah yang dikuasai dan dimohonkan pendaftaran hak kepemilikan oleh Tergugat merupakan milik Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin, yang diperoleh melalui jual beli yang sebagai berikut :

- 1) Melalui jual beli antara Sdr. Nawawi, Sdr. Jamaludin dan Sdr. Herman selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 5/4/1974, tanggal 15 Juni 1974, seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang ditandatangani dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Selupu Baru dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Tabah Penanjung, tanggal 5 Maret 1978;
- 2) Melalui jual beli antara Sdr. Armani Mahyudin selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 9/4/1975, tanggal 4 September 1975 seluas ± 1.25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang ditandatangani dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Selupu Baru dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Tabah Penanjung, tanggal 5 Maret 1978;
- 3) Melalui jual beli antara Sdr. Nur Nawawi selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Kebun Cengkeh berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal : 4

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1979, sebagaimana kepemilikan Nur Nawawi berdasarkan Surat Jual Beli Kebun Cengkeh No. 195/SK/4/1976 tanggal 22 Maret 1976, seluas tanah  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami.

*Kedua*, oleh karena 3 (tiga) bidang tanah merupakan milik Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin, maka Tergugat tidak memiliki hak, kewenangan dan dasar hukum untuk menguasai dan bertindak selaku pemohon pendaftaran hak, sehingga TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

*Ketiga*, bahwa meskipun TERGUGAT tidak memiliki hak, kewenangan dan dasar hukum untuk menguasai dan bertindak selaku pemohon pendaftaran hak. Namun, TERGUGAT tetap melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan TERGUGAT adalah merupakan kesalahan (*schuldelement*) dalam bentuk kesengajaan;

*Keempat*, bahwa dengan dikuasainya dan diterbitkannya bukti kepemilikan hak berdasarkan permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin telah dirugikan karena PARA PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan, mempergunakan atau melakukan suatu perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut, sehingga perbuatan TERGUGAT dengan kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT terdapat hubungan kausal.

27. Bahwa karena penguasaan dan permohonan penerbitan bukti kepemilikan hak yang diajukan oleh TERGUGAT sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 00463/Suka Rami, dengan surat ukur No. 00267/Sukarami/2016, tanggal 02 Agustus 2016, seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 07.10.01.03.00452 terbukti dilakukan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak sah dan harus dibatalkan.

C. KERUGIAN YANG DIALAMI PARA PENGGUGAT

28. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pihak korban yang menderita kerugian karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan para korban. Asal saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut terkait

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine quo non*), maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*).

29. Bahwa pendapat VON BURI yang dikenal dengan "*Adequate Sine Qua Non*" adalah "*Syarat pertama untuk membebaskan kerugian pada orang lain adalah bahwa telah terjadi pelanggaran norma yang dapat dianggap sebagai condicio sine qua non kerugian tersebut*". Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat tersebut. Berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang disebut "*sebab*".

30. Bahwa penguasaan dan permohonan penerbitan bukti kepemilikan hak yang diajukan oleh TERGUGAT atas tanah objek sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 00463/Suka Rami, dengan surat ukur No. 00267/Sukarami/2016, tanggal 02 Agustus 2016, seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 07.10.01.03.00452, telah menyebabkan kerugian baik materiil maupun imateriil yang terjadi terhadap diri PARA PENGGUGAT yang dirinci sebagai berikut

1) Kerugian Materiil

a. Kerugian Aktual

Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian yang aktual maupun potensial yaitu :

- Pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin untuk membeli tanah dari Sdr. Nawawi, Sdr. Jamaludin dan Sdr. Herman sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 5/4/1974, tanggal 15 Juni 1974, seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin untuk membeli tanah dari Sdr. Armani Mahyudin sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 9/4/1975, tanggal 4 September 1975 seluas ± 1.25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin untuk membeli tanah dari Sdr. Nur Nawawi sebagaimana Surat Jual Beli Kebun Cengkeh berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal : 4 Oktober 1979, sebagaimana kepemilikan Nur Nawawi berdasarkan Surat Jual Beli Kebun Cengkeh No. 195/SK/4/1976 tanggal 22 Maret 1976, seluas tanah  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Potensial

PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin berpotensi kehilangan 3 (tiga) bidang tanah harta warisan yang menjadi objek sengketa khususnya yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 00463/Suka Rami, dengan surat ukur No. 00267/Sukarami/2016, tanggal 02 Agustus 2016, seluas  $20.000 \text{ M}^2$  (dua puluh ribu meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 07.10.01.03.00452, , dengan perkiraan nilai saat ini sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2) Kerugian Immateriil

Bahwa PITLO secara tegas mengatakan bahwa kehilangan kesempatan menikmati kesegaran hidup (*gederfde levensvreugde*) dapat menjadi dasar untuk tuntutan ganti rugi. Dalam perkara ini akibat perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian immateriil terhadap PARA PENGGUGAT berupa hilangnya kesempatan memanfaatkan dan menikmati tanah harta warisannya sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

D. TENTANG SITA JAMINAN (*CONSERVATOIRE BESLAAG*)

31. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan PARA PENGGUGAT, karena dikhawatirkan TERGUGAT akan memindah tangankan/ mengalihkan harta benda yang menjadi objek sengketa kepada pihak ketiga, maka berdasarkan Pasal 198 ayat (1) jo. Pasal 199 ayat (1) HIR maka PARA

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT berhak menuntut agar Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk menetapkan atau meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslaag*) terhadap bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 00463/Suka Rami, dengan surat ukur No. 00267/Sukarami/2016, tanggal 02 Agustus 2016, seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 07.10.01.03.00452.

32. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dengan akta-akta otentik dan surat-surat bukti yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet*, dan kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*).
33. Bahwa PARA PENGUGAT menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari secara tunai dan seketika apabila lalai dan tidak mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan.

## IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jual beli tanah sawah antara Sdr. Nawawi, Sdr. Jamaludin dan Sdr. Herman selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 5/4/1974, tanggal 15 Juni 1974, seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang ditandatangani dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Selupu Baru dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Tabah Penanjung, tanggal 5 Maret 1978, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
  - Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
  - Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



- Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.
- 3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jual beli tanah sawah antara Sdr. Armani Mahyudin selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 9/4/1975, tanggal 4 September 1975 seluas  $\pm 1.25$  Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang ditandatangani dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Selupu Baru dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Tabah Penanjung, tanggal 5 Maret 1978, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Liyas;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Siring Induk Padang Segaro.
- 4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jual beli tanah antara Sdr. Nur Nawawi selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Kebun Cengkeh berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal : 4 Oktober 1979, sebagaimana kepemilikan Nur Nawawi berdasarkan Surat Jual Beli Kebun Cengkeh No. 195/SK/4/1976 tanggal 22 Maret 1976, seluas tanah  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645$  M<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami, yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Zulkarnain;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan siring induk Padang Segaro.
- 5. Menyatakan Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin adalah sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
- Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
- Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;
- Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.

6. Menyatakan Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin adalah sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas 1.25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Liyas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siring Induk Padang Segaro.

7. Menyatakan Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin adalah sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas tanah  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Zulkarnain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan siring induk Padang Segaro.

8. Menyatakan bidang tanah seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
- Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
- Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;
- Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



Adalah harta warisan dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin.

9. Menyatakan bidang tanah seluas 1.25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Liyas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siring Induk Padang Segaro.

Adalah harta warisan dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin.

10. Menyatakan bidang tanah seluas  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Zulkarnain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan siring induk Padang Segaro.

Adalah harta warisan dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin.

11. Menyatakan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin berhak atas 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut :

- 1) Tanah seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
  - Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
  - Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;
  - Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.
- 2) Tanah seluas seluas 1.25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Liyas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siring Induk Padang Segaro.

3) Tanah seluas  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Zulkarnain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan siring induk Padang Segaro.

12. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang menguasai dan mengajukan permohonan pendaftaran hak kepemilikan atas bidang tanah yang merupakan hak PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
13. Menyatakan TERGUGAT tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 00463/Suka Rami, dengan surat ukur No. 00267/Sukarami/2016, tanggal 02 Agustus 2016, seluas 20.000  $\text{M}^2$  (dua puluh ribu meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 07.10.01.03.00452.
14. Menyatakan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah milik PARA PENGGUGAT, dengan biaya TERGUGAT;
15. Menyatakan memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk menghapus dan/atau membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00463/Suka Rami, dengan surat ukur No. 00267/Sukarami/2016, tanggal 02 Agustus 2016, seluas 20.000  $\text{M}^2$  (dua puluh ribu meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 07.10.01.03.00452.

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap PARA PENGGUGAT.

17. Menyatakan menghukum TERGUGAT mengganti kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kerugian Materiil

a. Kerugian Aktual :

- Pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin untuk membeli tanah dari Sdr. Nawawi, Sdr. Jamaludin dan Sdr. Herman sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 5/4/1974, tanggal 15 Juni 1974, seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin untuk membeli tanah dari Sdr. Armani Mahyudin sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 9/4/1975, tanggal 4 September 1975 seluas  $\pm$  1.25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin untuk membeli tanah dari Sdr. Nur Nawawi sebagaimana Surat Jual Beli Kebun Cengkeh berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal : 4 Oktober 1979, sebagaimana kepemilikan Nur Nawawi berdasarkan Surat Jual Beli Kebun Cengkeh No. 195/SK/4/1976 tanggal 22 Maret 1976, seluas tanah  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami, sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Potensial

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin berpotensi kehilangan 3 (tiga) bidang tanah harta warisan yang menjadi objek sengketa, dengan perkiraan nilai saat ini sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- 2) Kerugian Immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 00463/Suka Rami, dengan surat ukur No. 00267/Sukarami/2016, tanggal 02 Agustus 2016, seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 07.10.01.03.00452.
19. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* dan kasasi (*Uitvoerbaar bij Vooraad*).
20. Menyatakan menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai dan seketika apabila lalai dan tidak mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 24 Juni 2021, yang amarnya berbunyi :

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang menguasai dan mengajukan permohonan pendaftaran hak kepemilikan atas bidang tanah yang merupakan hak PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jual beli tanah sawah antara Sdr. Nawawi, Sdr. Jamaludin dan Sdr. Herman selaku Penjual dengan H.

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 5/4/1974, tanggal 15 Juni 1974, seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang ditandatangani dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Selupu Baru dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Taba Penanjung, tanggal 5 Maret 1978, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
- Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
- Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;
- Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.

4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jual beli tanah sawah antara Sdr. Armani Mahyudin selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 9/4/1975, tanggal 4 September 1975 seluas  $\pm 1.25$  Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang ditandatangani dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Selupu Baru dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Taba Penanjung, tanggal 5 Maret 1978, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Liyas;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Siring Induk Padang Segaro.

5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jual beli tanah antara Sdr. Nur Nawawi selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Kebun Cengkeh berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal : 4 Oktober 1979, sebagaimana kepemilikan Nur Nawawi berdasarkan Surat Jual Beli Kebun Cengkeh No. 195/SK/4/1976 tanggal 22 Maret 1976, seluas tanah  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Zulkarnain;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan siring induk Padang Segaro.
6. Menyatakan Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin adalah sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
  - Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
  - Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;
  - Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.
7. Menyatakan Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin adalah sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas 1.25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Liyas;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siring Induk Padang Segaro.
8. Menyatakan Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin adalah sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas tanah  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami, yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Zulkarnain;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



- Sebelah Selatan berbatasan dengan siring induk Padang Segaro.
- 9. Menyatakan bidang tanah seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
  - Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
  - Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;
  - Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.

Adalah harta warisan dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin.

- 10. Menyatakan bidang tanah seluas 1.25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Liyas;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siring Induk Padang Segaro.

Adalah harta warisan dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin.

- 11. Menyatakan bidang tanah seluas  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami, yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Zulkarnain;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan siring induk Padang Segaro.

Adalah harta warisan dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin.

- 12. Menyatakan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin berhak atas 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut :

- 1) Tanah seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec.

*Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
- Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
- Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;
- Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.

2) Tanah seluas seluas 1.25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Liyas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siring Induk Padang Segaro.

3) Tanah seluas  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Zulkarnain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan siring induk Padang Segaro.

13. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah milik PARA PENGGUGAT, dengan biaya TERGUGAT;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp4.331.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

15. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bgl diucapkan tanggal 24 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II dan telah diberitahukan kepada Turut Tergugat 1 pada tanggal 30 Juni 2021,

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 101/SK/2021/PN Agm mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta-PDT/2021/PN Agm tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur, permohonan tersebut disertai dengan penyerahan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 13 Juli 2021. dan Permohonan Banding serta Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 21 Juli 2021 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Argamakmur, kepada Turut Terbanding II diberitahukan pada tanggal 19 Juli 2021 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Argamakmur;

Menimbang bahwa Para Terbanding/Para Penggugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II/Turut Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang bahwa kepada Para Terbanding/Para Penggugat dan Pembanding/Tergugat serta Turut Terbanding II/Turut Tergugat II telah diberitahukan secara elektronik untuk mempelajari berkas perkara (inzage), akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Para Pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana dari verifikasi inzage oleh Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 30 Agustus 2021;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, permohonan diajukan pada tanggal 13 Juli 2021 sedangkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat I pada tanggal 24 Juni 2021 maka berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 11 Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

*Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik huruf C 2 angka 1, jangka waktu banding dalam perkara E-Court adalah 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permohonan Banding Pembanding/semula Tergugat secara E Court telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan didalam ketentuan tersebut diatas, oleh karena itu Permohonan Banding Pembanding telah memenuhi syarat formal dan secara hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Agm tanggal 24 Juni 2021 dan memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur tersebut dibatalkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa judex Factie tidak cermat dalam menganalisa dan menerapkan hukum yang berlaku, ada beberapa fakta dalam keputusan yang tidak sesuai dengan fakta dan aturan yang ada, antara lain:
  1. Judex factie telah keliru dalam mempertimbangkan subyek hukum dalam gugatan.
  2. Adanya hubungan kausalitas yang tidak dicantumkan oleh Judex faktie.
- B. Bahwa Judex Faktie telah keliru atau salah menerapkan hukum yang berlaku, antara lain :
  1. Bahwa judex Faktie telah menerapkan pasal 1922 KUHPdata dalam pertimbangan hukumnya.
  2. Bahwa judex faxi telah salah mengesahkan bukti kwitansi dan keterangan pesirah yang diajukan kepersidangan tanpa saksi yang membuat dan yang menyaksikan.
- C. Bahwa judex faktie telah menjadikan pertimbangan dalam putusan yang keliru dimana judex factie telah mencantumkan dasar pertimbangan yang tidak ada dalam fakta persidangan dan mengaburkan fakta sebenarnya,
- D. Bahwa judex Faktie tidak memiliki dalil yang kuat dalam membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPdata dimana perbuatan melawan hukum yang dimaksud tidak terbukti di persidangan dimana Tergugat/Pembanding memperoleh obyek sengketa dari jual beli dihadiri saksi dan perangkat desa dan diungkapkan dalam fakta persidangan selain itu Penggugat dan

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



Tergugat/Pembanding tidak memiliki hubungan kausal sehingga unsur perbuatan melawan hukum tidaklah terpenuhi.

E. Bahwa Judec factie tidak menerapkan asas keadilan dan keseimbangan serta telah mengesampingkan asas keadilan dimana merugikan Tergugat dalam hal ini Pembanding, antara lain :

1. Dalam pertimbangan Hukumnya halaman 57 Alinia ke 2 Baris ke 14-15 Judec Factie menyatakan bahwa tergugat dipersidangan tidak dapat membuktikan dan menunjukan bukti jual beli tanah sebagai alas hak penguasaan tanah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut pada fakta persidangan terungkap bahwa semua bukti yang asli telah diajukan di persidangan sebagaimana program prona dan hal tersebut merupakan tanggung jawab TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT II akan tetapi Judec Factie seolah-olah membebaskan suatu peristiwa hukum kepada tergugat, sedangkan munculnya suatu sertifikat hak milik prona merupakan suatu satu kesatuan dan tanggung jawab dari pihak tergugat 1 dan tergugat II.

2. Judec Factie mengenyampingkan fakta bahwa selama persidangan di obyek sengketa tersebut tidak pernah di garap oleh H. Zulkarnain atau pihak dari H. Zulkarnain dan ahli waris. Pada objek sengketa dikelola dan dikuasai oleh Abdul Rani secara langsung dan dikelola oleh Abdul Rani setelah itu oleh Tergugat/Pembanding. Bahwa dalil ini tidak dapat dibantah oleh Pengugat/Terbanding dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang menyatakan di tanah tersebut tidak ada patok yang di pasang oleh H.Zulkarnain atau ahli waris.

3.Judec Factie mempertimbangkan kesaksian Penggugat/ Terbanding dan mengabaikan fakta dipersidangan tentang dalil dan Bantahan dari TERGUGAT/Pembanding selain itu adanya dalil pertimbangan halaman 61-62 tentang adanya pewarisan dimana fakta persidangan H. Zulkarnain Yakin Bin. M yakin meninggal dunia pada hari rabu tanggal 05 Juli 1995 di Curup akan tetapi akta kematian di buat di lurah Padang Harapan sedangkan H. Zulkarnain diketahui berdomisili di curup. Hal ini terjadi ketidak sesuaian dan tidak menjadi sorotan dari Judec Factie.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan

*Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Argamakmur Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Agm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan Putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu Putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian ternyata telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang telah menolak untuk mengabulkan petitum nomor 15 gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, bahwa Hakim tidak berwenang membatalkan Sertifikat, namun berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa jika petitum Tersebut diminta, maka Pengadilan tidak harus menolak petitum Penggugat yang menuntut pembatalan sertifikat, melainkan berwenang untuk memperbaiki redaksi kalimat menjadi menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, hal mana tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 189 Rbg/pasal 178 HIR;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Tergugat/Pembanding terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menguasai dan mengajukan permohonan pendaftaran hak kepemilikan atas bidang tanah terletak didesa Sukarami yang merupakan hak Para Penggugat/Para Terbanding selaku ahli waris Almarhum H Zulkanain Yakin bin M Yakin sehingga

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00463 atas nama Safik (Tergugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 00463/Desa Sukarami tersebut terbitnya karena didasari alas hak yang tidak benar maka Sertifikat Hak Milik Nomor 00463/Desa Sukarami atas nama Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Bengkulu perlu memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Agm tanggal 24 Juni 2021 yang akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding, Reglemen Daerah Sebebrang (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Agm tanggal 24 Juni 2021 yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Pembanding/Tergugat yang menguasai dan mengajukan permohonan pendaftaran hak kepemilikan atas bidang tanah yang merupakan hak Para Terbanding/Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jual beli tanah sawah antara Sdr. Nawawi, Sdr. Jamaludin dan Sdr. Herman selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 5/4/1974, tanggal 15 Juni 1974, seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang ditandatangani dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Selupu Baru dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Taba Penanjung, tanggal 5 Maret 1978, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
  - Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
  - Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;
  - Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jual beli tanah sawah antara Sdr. Armani Mahyudin selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Tanah Sawah No. 9/4/1975, tanggal 4 September 1975 seluas  $\pm$  1.25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang ditandatangani dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Selupu Baru dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Tabah Penanjung, tanggal 5 Maret 1978, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Liyas;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Siring Induk Padang Segaro.
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jual beli tanah antara Sdr. Nur Nawawi selaku Penjual dengan H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin selaku Pembeli sebagaimana Surat Jual Beli Kebun Cengkeh

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal : 4 Oktober 1979, sebagaimana kepemilikan Nur Nawawi berdasarkan Surat Jual Beli Kebun Cengkeh No. 195/SK/4/1976 tanggal 22 Maret 1976, seluas tanah  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Zulkarnain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan siring induk Padang Segaro.

6. Menyatakan Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin adalah sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
- Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
- Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;
- Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.

7. Menyatakan Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin adalah sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas 1.25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Liyas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siring Induk Padang Segaro.

8. Menyatakan Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin adalah sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas tanah  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di belakang Dusun Sukarami, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Zulkarnain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan siring induk Padang Segaro.

9. Menyatakan bidang tanah seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
- Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
- Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;
- Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.

Adalah harta warisan dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin.

10. Menyatakan bidang tanah seluas 1.25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Liyas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siring Induk Padang Segaro.

Adalah harta warisan dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin.

11. Menyatakan bidang tanah seluas  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Zulkarnain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan siring induk Padang Segaro.

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL



- Adalah harta warisan dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin.
12. Menyatakan Para Terbanding/Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum H. Zulkarnain Yakin bin M. Yakin berhak atas 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut :
1. Tanah seluas 1.75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Padang Segaro, Dusun Sukarami Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Timur dengan Siring anak Padang Segaro;
    - Sebelah Barat dengan Sawah Abd. Manaf;
    - Sebelah Utara dengan Siring Anak Padang Segaro;
    - Sebelah Selatan dengan Sawah Nawawi Manaf dan Sawah Zainul Lani.
  2. Tanah seluas seluas 1.25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) yang terletak di Ataran Kelebang Pengairan Padang Segaro Sukarami, Marga Selupu Baru, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Nawawi Bin Umar;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman/Jamal /Kerin dan Busran;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Liyas;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siring Induk Padang Segaro.
  3. Tanah seluas  $166 \frac{1}{2} \times 130 = 21.645 \text{ M}^2$  (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di belakang Dusun Sukarami, yang batas-batasnya sebagai berikut :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H. Zulkarnain;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tjamat dan Ripin;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Siring Padang Segaro ke Sawah H. Zulkarnain (Siring Cabang);
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan siring induk Padang Segaro.
13. Memerintahkan kepada Pemanding/Tergugat untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat, dengan biaya Pemanding/Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00463 desa Sukarami tanggal 02 Agustus 2016 atas nama Safik tidak mempunyai kekuatan Hukum;
15. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);
16. Menolak gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, oleh AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BASLIN SINAGA, S.H.,M.H. dan ARINI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh ACHMAD WIBISONO, S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh para pihak, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Argamakmur pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DTO

DTO

DR. BASLIN SINAGA, S.H.,M.H.

AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H.

DTO

A R I N I, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

ACHMAD WIBISONO, S.Sos.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 10.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Biaya Administrasi : Rp. 130.000,00

J u m l a h : : Rp. 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)